



PERATURAN DASAR

KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Bismillahirrohmanirrohim

Muqaddimah

Berdirinya Universitas Islam Indonesia pada tanggal 27 Rajab 1364 sebagai kampus nasional tertua di Indonesia, merupakan manifestasi dari kehendak pendiri bangsa sekaligus tokoh-tokoh Islam untuk menegakkan wahyu ilahi sesuai dengan semangat *rahmatan lil'alam*. Hal ini diorientasikan untuk ikut berkontribusi dalam upaya penyediaan peserta didik dan generasi muda yang berkepribadian unggul sesuai dengan dasar keimanan dan kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif. Demi tercapainya tujuan luhur pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera jasmani dan rohani yang diridhai oleh Allah, Universitas Islam Indonesia berketetapan untuk menjamin keberlangsungan sistem pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk menjadi cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, yang memiliki keunggulan dalam keislaman, keilmuan, kepemimpinan, keahlian, kemandirian, dan profesionalisme.

Kehendak luhur didirikannya Universitas Islam Indonesia juga berusaha dilaksanakan oleh mahasiswa secara mandiri dan terstruktur dengan baik. Hal ini diwujudkan secara konkret ke dalam bentuk organisasi resmi bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (KM UII), yang secara sah berdiri pada tanggal 21 September 1950. KM UII yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan roda keorganisasiannya dengan berlandaskan pada sifat kekeluargaan dan independen (*Student Government*) dengan berasaskan pada nilai-nilai keislaman.

Hadirnya KM UII dalam perjalanan sejarah diharapkan dapat mewujudkan cita-cita luhur “Terbinanya Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjadi Insan Ulil Albab yang turut Bertanggungjawab atas Terwujudnya Tatanan Masyarakat yang diRidhoi oleh Allah SWT”. Seiring dengan terbentuknya cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas dan berintegritas, berakarakter *mu'abid*, *mujtahid*, *mujahid* dan *mujadid*, menguasai ilmu keislaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan seni yang berjiwa Islam, juga turut serta dalam membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur serta mendapat ridla Allah SWT serta mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh warga Universitas dan masyarakat melalui semangat *catur dharma* berupa pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

BAB I

NAMA, SIFAT DAN ASAS

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang disingkat KM UII.

Pasal 2

Sifat

Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah organisasi yang bersifat independen dan kekeluargaan.

Pasal 3

Asas

Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah organisasi yang berasaskan Islam

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan tertinggi berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan dengan sistem permusyawaratan dan perwakilan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Terbinanya mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjadi insan Ulil Albab yang turut bertanggungjawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

- 1) Anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah Mahasiswa aktif D3 dan S1 Universitas Islam Indonesia
- 2) Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berhak berpartisipasi dalam setiap aktivitas lembaga kemahasiswaan dalam rangka pencapaian tujuan dan usaha Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

- 3) Setiap anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berkewajiban menjaga nama baik Universitas Islam Indonesia dengan menaati aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan akan diatur dalam peraturan KM UII.

BAB V

FORUM

Pasal 8

- 1) Forum tertinggi ditingkat Universitas adalah Sidang Umum dan Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 2) Forum tertinggi ditingkat Fakultas adalah Sidang Umum dan Sidang Istimewa Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa

BAB VI

KEKUASAAN

Pasal 9

- 1) Kekuasaan tertinggi dilaksanakan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa yang dijalankan menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 2) Kekuasaan pada tingkat universitas dilaksanakan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas, dan Lembaga Khusus Universitas yang dijalankan menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
- 3) Kekuasaan pada tingkat fakultas dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan Lembaga Khusus Fakultas yang dijalankan menurut Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 4) Struktur Organisasi kekuasaan KM UII diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa

BAB VII

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Lembaga Legislatif

Pasal 10

DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

- 1) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas adalah bentuk perwakilan dari seluruh mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan merupakan lembaga permusyawaratan mahasiswa yang berkedudukan di tingkat universitas.
- 2) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pasal 11

- 1) Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas terdiri dari anggota legislatif mahasiswa tingkat Universitas yang terpilih dalam Pemilihan Wakil Mahasiswa dan ditetapkan pada SU KM UII.
- 2) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas melaksanakan SU KM UII sebanyak dua kali dalam satu periode kepengurusan
- 3) Susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan keanggotaan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa

Pasal 12

- 1) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjalankan fungsi-fungsi legislasi sebagai berikut :
 1. Membahas dan menetapkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
 2. Membahas dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
 3. Menyusun, membahas dan menetapkan peraturan-peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
 4. Membahas dan menetapkan peraturan-peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

5. Membahas dan menetapkan keputusan-keputusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
- 2) Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam peraturan KM UII

Pasal 13

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa menjalankan fungsi anggaran:

- 1) Membahas serta menetapkan Sumber dan Anggaran Dana KM UII.
- 2) Membahas serta menetapkan Anggaran Kerja Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Khusus.
- 3) Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) dan (2) diatas akan diatur melalui peraturan KM UII

Pasal 14

Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjalankan fungsi-fungsi pengawasan sebagai berikut:

- 1) Memantau aktivitas Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan Lembaga Khusus tingkat Universitas berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Peraturan-peraturan KM UII dan peraturan-peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
- 2) Menjalankan verifikasi rencana strategis dan program kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia di awal kepengurusan.
- 3) Mengontrol dalam bentuk instruksi secara periodik pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia per triwulan
- 4) Mengontrol dalam bentuk koordinasi secara periodik laporan keuangan dan kegiatan Lembaga Khusus tingkat Universitas melalui Rapat Dengar Pendapat per triwulan.
- 5) Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Lembaga Khusus tingkat Universitas, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Lembaga Khusus tingkat Fakultas.
- 6) Menerima atau menolak Laporan Akhir Jabatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi pengawasan diatur di dalam peraturan KM UII.

Pasal 15

- 1) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia wajib melaksanakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan lembaga-lembaga di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam Rapat Koordinasi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 2) Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia wajib menyampaikan laporan hasil kinerja kepada seluruh anggota Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan disetiap periode kepengurusan dan atau ketika ada permohonan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disepakati oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 3) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja yang selanjutnya disebut FORASLAK Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 4) FORASLAK Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilaksanakan apabila dihadiri mahasiswa, perwakilan lembaga kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia serta seluruh jajaran Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

Pasal 16

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

- 1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah lembaga Perwakilan Mahasiswa tingkat Fakultas.
- 2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan pada ruang lingkup fakultas.

Pasal 17

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas terdiri dari Anggota legislatif mahasiswa tingkat Fakultas yang terpilih dalam Pemilihan Wakil Mahasiswa dan ditetapkan pada Sidang Umum Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas melaksanakan Sidang Umum sebanyak dua kali dalam satu periode kepengurusan

- 3) Susunan, kedudukan, tugas, fungsi dan keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

Pasal 18

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menjalankan fungsi-fungsi legislasi sebagai berikut:

- 1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menjabarkan Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dalam bentuk Garis-garis Besar Program Kerja.
- 2) Membuat dan menetapkan peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
- 3) Membuat dan menetapkan keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 19

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menjalankan fungsi anggaran dengan mendistribusikan anggaran kerja legislatif, eksekutif dan lembaga khusus tingkat fakultas yang pengaturannya ditetapkan melalui Peraturan KM UII

Pasal 20

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas menjalankan fungsi pengawasan:

- (1) Memantau aktivitas Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan Lembaga Khusus tingkat Fakultas berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Peraturan-peraturan KM UII, Garis Besar Program Kerja dan peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
- (2) Melakukan verifikasi rencana strategis dan program kerja Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas di awal kepengurusan.
- (3) Mengontrol dalam bentuk instruksi secara periodik pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas per triwulan.
- (4) Mengontrol dalam bentuk koordinasi secara periodik laporan keuangan dan kegiatan Lembaga Khusus tingkat Fakultas melalui Rapat Dengar Pendapat per triwulan.

- (5) Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban keuangan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas, dan Lembaga Khusus tingkat Fakultas.
- (6) Menerima atau menolak laporan akhir jabatan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

Pasal 21

- 1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas wajib melaksanakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dengan lembaga-lembaga di lingkungan Keluarga Mahasiswa tingkat Fakultas dalam Rapat Koordinasi.
- 2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas wajib menyampaikan laporan hasil kinerja kepada seluruh anggota Keluarga Mahasiswa tingkat Fakultas sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan disetiap periode kepengurusan dan atau ketika ada permohonan dari mahasiswa yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
- 3) Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam Forum Aspirasi dan Laporan Hasil Kinerja yang selanjutnya disebut FORASLAK Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.
- 4) FORASLAK Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dilaksanakan apabila dihadiri mahasiswa, perwakilan lembaga kemahasiswaan dalam Keluarga Mahasiswa tingkat Fakultas serta seluruh jajaran Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas diatur di dalam peraturan KM UII.

Bagian Kedua
LEMBAGA EKSEKUTIF

Pasal 23

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

- 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia adalah lembaga pelaksana aspirasi mahasiswa di tingkat universitas.
- 2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia menjalankan kebijakannya berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Garis-garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Peraturan KM UII dan keputusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.

Pasal 24

- 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan Mandataris dari Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
- 2) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia definitif menyusun nota pengantar yang berisikan visi dan misi kepengurusan, struktur kepengurusan dan gambaran besar pelaksanaan kerja kepengurusan untuk diajukan dan disetujui oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 3) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia definitif memiliki hak prerogatif untuk melengkapi fungsionaris.
- 4) Ketua dan Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.
- 5) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia memiliki hak prerogatif untuk memberhentikan fungsionaris.
- 6) Jika Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia kehilangan status keanggotaannya, berhenti, tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, atau melanggar Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa, peraturan-peraturan KM UII dan keputusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas maka digantikan oleh Anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas berdasarkan Sidang Pleno Dewan Permusyawaratan Universitas

Pasal 25

- 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas menyusun dan mengajukan Rencana Kerja Strategis dan Program Kerja kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas untuk dibahas dan disahkan.
- 2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas menaungi Unit Kegiatan Mahasiswa ditingkat Universitas berdasarkan kebijakan ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas
- 3) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Wajib melaporkan kondisi kepengurusan dan perkembangan realisasi Program Kerja setiap tiga bulan sekali kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
- 4) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara periodik per triwulan kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas untuk dibahas dan disahkan.
- 5) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas wajib menyampaikan Laporan Akhir Jabatan kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga eksekutif mahasiswa universitas diatur di dalam peraturan KM UII.

Pasal 27

LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

- 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga pelaksana aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas.
- 2) Lembaga eksekutif Mahasiswa Fakultas menjalankan kebijakannya berdasarkan Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa, Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa, Peraturan-Peraturan KM UII, Garis Besar Program Kerja dan Peraturan – peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 28

- 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua yang merupakan Mandataris dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
- 2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas menyusun nota pengantar pengajuan yang berisikan visi dan misi kepengurusan, struktur kepengurusan dan gambaran besar

pelaksanaan kerja kepengurusan untuk diajukan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

- 3) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas definitif memiliki hak prerogatif untuk melengkapi fungsionaris.
- 4) Ketua dan Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas dilantik dan diambil sumpah oleh Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
- 5) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas memiliki hak prerogatif untuk memberhentikan fungsionaris.
- 6) Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas menanugi lembaga dan atau unit kemahasiswaan dalam ruang lingkup fakultas
- 7) Jika Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas kehilangan status keanggotaannya, berhenti, tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, atau melanggar Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa, peraturan-peraturan KM UII, Garis Besar Program Kerja, peraturan-peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas maka digantikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas berdasarkan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 29

- 1) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas menyusun dan mengajukan Rencana Kerja Strategis dan Program Kerja kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas untuk dibahas dan disahkan.
- 2) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas menaungi Unit Kegiatan Mahasiswa ditingkat Fakultas berdasarkan kebijakan ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa fakultas
- 3) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib melaporkan kondisi kepengurusan dan perkembangan realisasi Program Kerja setiap tiga bulan sekali kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
- 4) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib memberikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara periodik per triwulan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas untuk dibahas dan disahkan.

- 5) Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas wajib menyampaikan Laporan Akhir Jabatan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas diatur di dalam peraturan KM UII.

Bagian Ketiga **LEMBAGA KHUSUS**

Pasal 31

- 1) Lembaga Khusus adalah lembaga yang memiliki otoritas dalam mengatur rumah tangganya sendiri
- 2) Formatur menyusun struktur kepengurusan Lembaga Khusus yang kemudian dilantik dan diambil sumpah oleh Lembaga Legislatif.

Pasal 32

- 1) Lembaga Khusus mengupayakan terwujudnya tujuan keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 5 Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
- 2) Lembaga Khusus berwenang menyusun Peraturan Rumah Tangga Lembaga Khusus
- 3) Lembaga Khusus wajib mengikuti Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh Lembaga Legislatif.
- 4) Lembaga Khusus menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan dan laporan inventaris pada akhir periode kepada Lembaga Legislatif

Pasal 33

Lembaga Khusus di KM UII terdiri atas Lembaga Khusus di tingkat Universitas dan Lembaga Khusus di tingkat Fakultas

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Khusus diatur di dalam peraturan KM UII.

BAB VIII

PERIODESASI KEPENGURUSAN

Pasal 35

- (1) Periodeisasi Kepengurusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas, Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas, adalah selama 12 bulan terhitung sejak dilaksanakannya Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- (2) Periodeisasi Kepengurusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas , Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah selama 12 bulan terhitung sejak dilaksanakannya Sidang Umum Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari setelah Sidang Umum Universitas berakhir.
- (3) Periodeisasi Kepengurusan Lembaga Khusus Universitas dan Lembaga Khusus Fakultas ditentukan oleh Peraturan Rumah Tangga masing-masing Lembaga Khusus.

BAB IX

PEMILIHAN WAKIL MAHASISWA

Pasal 36

Pemilihan Wakil Mahasiswa merupakan sarana untuk memilih anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas.

Pasal 37

Pemilihan wakil mahasiswa dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Pasal 38

- (1). Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Wakil Mahasiswa maka dibentuk Komisi Pemilihan Umum beserta Panitia Pengawas Pemilu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam musyawarah yang difasilitasi oleh DPM UII pada sidang pleno terbuka dan dihadiri oleh perwakilan tiap-tiap lembaga kemahasiswaan dalam KM UII.
- (2). Hasil Musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat 1 akan disahkan oleh DPM UII.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Wakil Mahasiswa diatur dalam Peraturan KM.

BAB X

PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 40

PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS DAN LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS

- 1) Apabila terdapat fakultas baru di lingkungan Universitas Islam Indonesia, dimungkinkan untuk dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa baru di tingkat Fakultas.
- 2) Lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas sebagaimana ayat (1) untuk sementara adalah berbentuk Presidium.
- 3) Pengesahan Presidium dilakukan melalui Keputusan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.
- 4) Perubahan Presidium menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas ditetapkan dalam Keputusan Dewan Permusyawaratan Universitas yang selanjutnya disahkan pada Sidang Umum Keluarga Mahasiswa UII.

Pasal 41

PEMBENTUKAN LEMBAGA KHUSUS

- 1) Pembentukan Lembaga Khusus baru ditingkat Universitas dan/atau Fakultas harus memenuhi syarat-syarat mengenai kekhususan Lembaga
- 2) Pembentukan Lembaga Khusus baru di tingkat Universitas harus mendapat izin Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dengan pertimbangan Lembaga Khusus tingkat Universitas
- 3) Pembentukan Lembaga Khusus baru di tingkat Fakultas harus mendapat izin Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dengan pertimbangan Lembaga Khusus tingkat Fakultas
- 4) Pembentukan Lembaga Khusus baru ditingkat Universitas dan/atau Fakultas akan ditetapkan dalam Sidang Umum Keluarga Mahasiswa UII

Pasal 42

PEMBUBARAN LEMBAGA

- 1) Pembubaran Lembaga kemahasiswaan di lingkungan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia harus mendapat izin dan pengesahan dari Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan melalui Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 2) Pembubaran lembaga yang dimaksud ayat 1 ditetapkan melalui Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan dan Pembubaran Lembaga Kemahasiswaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan KM UII

BAB XI

HIERARKI PERATURAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 44

- 1) Peraturan yang berlaku di dalam lingkungan KM UII terdiri atas :
 - a. Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
 - b. Garis Besar Haluan Keluarga Mahasiswa
 - c. Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
 - d. Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
 - e. Garis-garis Besar Program Kerja
 - f. Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
- 2) Peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya

Bagian Kesatu
PERATURAN DASAR

Pasal 45

1. Peraturan Dasar adalah peraturan tertinggi Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
2. Peraturan dasar dapat diubah oleh kesepakatan anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas sesuai dengan ketentuan Perubahan Peraturan Dasar melalui Sidang Umum atau Sidang Istimewa KM UII

Bagian Kedua
GARIS BESAR HALUAN KELUARGA MAHASISWA

Pasal 46

- 1) Garis besar haluan keluarga mahasiswa merupakan manifestasi dari arah gerak KM UII
- 2) Garis besar haluan keluarga mahasiswa disusun dan disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa melalui Sidang Umum atau Sidang Istimewa
- 3) Garis besar haluan keluarga mahasiswa disusun sebagai pedoman penyusunan rencana kerja berkesinambungan bagi seluruh lembaga dalam lingkup KM UII

Bagian Ketiga
PERATURAN KELUARGA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 47

- 1) Peraturan Keluarga Mahasiswa disusun oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
- 2) Peraturan Keluarga Mahasiswa dibahas bersama Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas
- 3) Dalam proses penyusunan dan pembahasan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas dan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas dapat memanggil pihak-pihak yang dibutuhkan
- 4) Peraturan Keluarga Mahasiswa disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas

- 5) Lembaga-lembaga dalam Lingkup KM UII dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Keluarga Mahasiswa kepada Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
- 6) Peraturan keluarga mahasiswa disahkan setelah mendapat persetujuan bersama dengan Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas

Bagian Keempat

PERATURAN DEWAN PERMUSYAWARATAN MAHASISWA

Pasal 48

- 1) Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dibuat dan disahkan oleh Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
- 2) Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dibuat sebagai peraturan pelaksana dari peraturan di atasnya
- 3) Peraturan Dewan Permusyawaratan Mahasiswa dibahas melalui Sidang Pleno Dewan Permusyawaratan Mahasiswa

Bagian Kelima

GARIS BESAR PROGRAM KERJA

Pasal 49

- 1) Garis besar Program Kerja merupakan manifestasi dari arah gerak lembaga KM UII di tingkat Fakultas
- 2) Garis besar program Kerja disusun dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa melalui Sidang Umum Fakultas atau Sidang Istimewa
- 3) Garis besar program kerja disusun sebagai pedoman penyusunan rencana kerja berkesinambungan bagi seluruh lembaga KM UII di tingkat Fakultas

Bagian Keenam

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

Pasal 50

- 1) Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa dibuat dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
- 2) Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa dibuat sebagai peraturan pelaksana dari peraturan di atasnya

- 3) Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa dibahas melalui Sidang Pleno Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas

Pasal 51

Ketentuan Lebih lanjut mengenai Hierarki Peraturan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa

BAB XII

SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 52

Sumber Dana

- 1) Sumber dana utama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berasal dari iuran mahasiswa.
- 2) Sumber dana selain dari dana utama Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia berasal dari usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 53

Penggunaan Dana

- 1) Dana Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dipergunakan sepenuhnya untuk mewujudkan tujuan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 2) Mekanisme pengalokasian dana KM UII diatur dalam rangkaian kegiatan Sidang Umum KM UII
- 3) Mekanisme pendistribusian, penggunaan dan pertanggung jawaban dana diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber, penggunaan, alokasi, distribusi, pengelolaan dan pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Keluarga Mahasiswa UII

BAB XIII
ASET MAHASISWA

Pasal 55

- 1) Aset Mahasiswa adalah segala bentuk kekayaan mahasiswa yang berupa benda bergerak dan atau benda tidak bergerak yang dimiliki oleh Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
- 2) Mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Aset Mahasiswa diatur dalam peraturan Keluarga Mahasiswa

BAB XIV
PERUBAHAN PERATURAN DASAR

Pasal 56

- 1) Usulan perubahan pasal–pasal dalam Peraturan Dasar dapat diagendakan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas
- 2) Setiap usul perubahan pasal–pasal Peraturan Dasar diajukan oleh Lembaga Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- 3) Alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas dasar pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan historis, dan pertimbangan yuridis.
- 4) Untuk mengubah pasal–pasal Peraturan Dasar, Sidang Umum atau Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa harus dihadiri sekurang–kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas.
- 5) Putusan untuk mengubah pasal–pasal Peraturan Dasar sebagaimana dalam ayat 4 dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dari seluruh anggota Dewan Permusyawaratan Mahasiswa Universitas yang hadir .
- 6) Khusus Mukadimah, nama, sifat asas, kedaulatan dan tujuan tidak dapat dilakukan perubahan

ATURAN PERALIHAN

Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar ini dinyatakan masih tetap berlaku selama belum diadakan peraturan yang baru.

ATURAN TAMBAHAN

Dengan ditetapkan Peraturan Dasar ini, maka Peraturan Dasar dan aturan lain yang berkaitan dengan Peraturan Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan harus segera dibuat peraturan pelaksanaannya.